

Jabatan Fungsional Pustakawan Pasca Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Oleh
Titiek Kismiyati*

Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan berkah bagi insan kepustakawanan. Dengan UU tersebut dapat ditafsirkan sebagai kebangkitan Perpustakaan, karena UU ini sebagai bukti pengakuan tertinggi pemerintah terhadap eksistensi perpustakaan. Banyak harapan pustakawan digantungkan pada terbitnya Undang-undang ini sebagai landasan mereka dalam mengelola perpustakaan agar lebih baik dan lebih mantap. Namun banyak yang belum menyadari bahwa terbitnya Undang-Undang tentang Perpustakaan masih memerlukan Peraturan Pemerintah agar dapat diimplementasikan. Peraturan Pemerintah ini harus terbit selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah setelah terbitnya Undang-Undang.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan adalah RPP Standar Nasional Perpustakaan yang di dalamnya tercakup antara lain standar tenaga perpustakaan. Banyak hal tentang tenaga perpustakaan yang harus diatur dalam standar tenaga perpustakaan, meliputi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Selain itu, pengertian pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga ahli di bidang perpustakaan harus diperjelas supaya tidak terjadi pemahaman yang berbeda di antara insan perpustakaan. Perlu dipahami bahwa Undang-Undang tentang Perpustakaan bukan milik pustakawan yang bekerja di instansi pemerintah saja, sehingga pemahaman tentang pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan juga meliputi yang bekerja di instansi swasta.

Jabatan fungsional pustakawan yang dikenal di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jalur pengembangan karir bagi pustakawan di instansi pemerintah. Dengan terbitnya Undang-undang tentang Perpustakaan dan PP Standar Nasional Perpustakaan, aturan yang mendasari pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan juga harus disesuaikan, karena kedudukan Undang-Undang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan.

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan PP Standar Nasional Perpustakaan akan sangat berpengaruh terhadap profesi Pustakawan. Banyak hal yang akan mengubah status, pola karir, dan masa depan profesi Pustakawan. Tidak mengherankan apabila standar tenaga diterapkan, nantinya akan terjadi sedikit resistensi dari beberapa Pustakawan yang sudah merasa eksis dengan kondisi sekarang. Bagi yang menginginkan adanya kemajuan terhadap keberlangsungan dan kemajuan profesi pustakawan Indonesia agar setara dengan pustakawan di tingkat internasional, mereka akan menyambut baik UU dan PP tersebut.

* Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan, Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI.

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Selain dua jenis tenaga perpustakaan tersebut masih ada yang perlu diatur dalam standar tenaga yaitu kepala perpustakaan dan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Dalam Standar Tenaga Perpustakaan perlu dijelaskan pengertian/definisi, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

Pustakawan

Pengertian Pustakawan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam RPP Standar Nasional Perpustakaan, kualifikasi Pustakawan kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- b. Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- c. Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Jika RPP ini disetujui, maka yang disebut Pustakawan harus berkualifikasi akademik serendah-rendahnya S1. Mengapa tidak dipilih serendah-rendahnya Diploma II (dua) seperti yang selama ini telah berlaku? Waktu pembahasan dengan Tim, penulis sebagai salah satu anggota Tim Penyusun RPP telah mengusulkan konsep Pustakawan dibagi dua yaitu Pustakawan dan Asisten Pustakawan. Namun karena dalam UU hanya dikenal istilah Pustakawan saja, maka Tim harus memilih salah satu apakah Pustakawan akan berkualifikasi serendah-rendahnya S1 atau D-II. Akhirnya Tim memilih S1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi perkembangan bidang kepustakawanan di masa yang akan datang di mana pengelolaan perpustakaan akan semakin rumit dan kompleks sehingga tidak cukup dikelola oleh tenaga perpustakaan berpendidikan serendah-rendahnya Diploma II.
- b. Menciptakan kesetaraan antara yang dilayani dengan yang melayani perpustakaan. Misalnya: Perpustakaan perguruan tinggi melayani dosen berpendidikan minimal S-2 dan perpustakaan sekolah melayani guru berpendidikan minimal S1.
- c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesi Pustakawan.

Selain memenuhi kualifikasi akademik, seorang Pustakawan juga harus memenuhi kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Pustakawan yang memenuhi kompetensi tersebut akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial diharapkan meliputi gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kompensasi resiko kesehatan.

Sebagai bukti bahwa seorang Pustakawan telah memenuhi kompetensi, mereka harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Dengan demikian, pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Perpustakaan Nasional RI selain menyusun dan menetapkan standar kompetensi dan alat uji kompetensi, yang tak kalah pentingnya adalah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dan tenaga asesornya.

Tenaga Teknis Perpustakaan

Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya yang ditugaskan oleh atasannya untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, sesuai kebutuhan pemustaka.

- a. Tenaga teknis perpustakaan terdiri dari tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan atau tenaga teknis lainnya. Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.
- b. Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- c. Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Tenaga Ahli di Bidang Perpustakaan

Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan, yaitu kemampuan, kecakapan, dan pengalaman dalam bidang perpustakaan. Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan tersebut diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (sarjana) dan pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan integritas merupakan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kesetiaan.

Kompetensi yang dimiliki oleh tenaga ahli bidang perpustakaan merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi yang dikembangkan oleh pusat standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan. Seorang kepala perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan, yang dikembangkan oleh pusat standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kepala Perpustakaan Nasional
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2)
 - 2) Memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - 3) Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
 - 4) Menguasai teknologi informasi;

- b. Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2)
 - 2) Memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - 3) Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
 - 4) Menguasai teknologi informasi;

- c. Kepala Perpustakaan Propinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - 2) Memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - 3) Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
 - 4) Menguasai teknologi informasi;

Sedangkan kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implikasi Terhadap Jabatan Fungsional Pustakawan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bukan dimaksudkan hanya mengatur perpustakaan dan Pustakawan di instansi pemerintah saja, tetapi untuk diterapkan bagi semua perpustakaan dan Pustakawan baik di instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut juga akan berimplikasi terhadap aturan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Aturan yang harus direvisi antara lain kualifikasi dan butir-butir kegiatan Pustakawan.

Kualifikasi Pustakawan

Jika Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Perpustakaan nanti disahkan, maka Keputusan Menpan Nomor: 132/M.PAN/KEP/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya harus segera direvisi. Mengapa demikian? Karena dalam Keputusan Menpan tersebut pejabat fungsional Pustakawan masih dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pustakawan Tingkat Terampil berpendidikan paling rendah D2 dan Pustakawan Tingkat Ahli berpendidikan paling rendah S1. Sementara dalam PP, kualifikasi akademik Pustakawan adalah S1, sehingga tidak ada jalur Pustakawan Tingkat Terampil. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan sebagai tenaga non Pustakawan berpendidikan paling rendah D2, termasuk tenaga teknis yang mengelola teknis perpustakaan yang sampai saat ini belum ditentukan istilah yang tepat secara definitif.

Bagaimana nasib Pustakawan Tingkat Terampil? Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh, antara lain:

- a. *Menginpassing* menjadi Pustakawan dengan persyaratan tertentu, yaitu semua Pustakawan Tingkat Terampil yang berpendidikan paling rendah D2 otomatis akan disesuaikan menjadi Pustakawan. Sedangkan yang berpendidikan SLTA akan dimasukkan ke jabatan fungsional non Pustakawan.
- b. Memasukkan Pustakawan Tingkat Terampil dalam jabatan Asisten Perpustakaan. Jika pilihan ini diambil, maka dalam waktu dekat harus segera ditetapkan jabatan fungsional asisten perpustakaan.

Butir Kegiatan

Jika persyaratan menjadi Pustakawan harus berpendidikan paling rendah S-1, maka butir kegiatan harus disesuaikan untuk jabatan Pustakawan dan Asisten Perpustakaan tanpa harus ada ketergantungan satu sama lain. Hal tersebut akan sangat baik untuk pembagian dan penempatan tugas kedua jabatan tersebut kelak. Pengelompokan kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli selama ini terdapat kekurangan, antara lain:

- a. Banyak kegiatan berbasis pada proses yang terputus karena terdapat satu tahapan kegiatan yang menjadi kewenangan jalur keahlian atau keterampilan. Misalnya: Mengolah bahan pustaka terdiri dari kegiatan katalogisasi, klasifikasi, dan menentukan tajuk subjek yang dikerjakan oleh Pustakawan Tingkat Terampil (katalogisasi) dan Pustakawan Tingkat Ahli (klasifikasi dan menentukan tajuk subjek), di mana kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang yang tidak dapat dihilangkan salah satunya.
- b. Banyak kegiatan yang kewenangannya tumpang tindih antara Pustakawan Tingkat Ahli dan Pustakawan Tingkat Terampil bahkan kadang dengan besar angka kredit berbeda. Misalnya: Melakukan layanan rujukan cepat yang dikerjakan oleh Pustakawan Penyelia (Pustakawan Tingkat Terampil) dengan angka kredit 0,033, dan Pustakawan Pertama (Pustakawan Tingkat Ahli) dengan angka kredit 0,017 padahal pekerjaannya sama.

Selain itu pembatasan tugas pokok tiap jenjang, walaupun ada tugas limpah menjadi kendala ketika dalam satu perpustakaan hanya terdapat tenaga yang terbatas. Kegiatan inti kepustakawanan seharusnya menjadi tanggungjawab semua jenjang jabatan, sehingga jika dalam satu perpustakaan terbatas tenaga perpustakaan, maka tidak akan terdapat pekerjaan yang terbengkalai. Seperti yang terjadi pada jabatan guru dan dosen, di mana tugas mengajar menjadi tugas pokok semua jenjang jabatan.

Penutup

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sudah terbit, dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Perpustakaan pada tahun 2009 direncanakan akan segera terbit. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan yang terkait dengan tenaga perpustakaan. Pekerjaan tersebut salah satunya adalah merevisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Revisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan karier tenaga perpustakaan maupun lembaga pendidikan perpustakaan dan organisasi profesi kepustakawanan. Pengembangan karier Pustakawan akan lebih jelas karena hanya dikenal satu jalur saja yaitu jalur keahlian. Sementara jalur ketrampilan akan diciptakan jabatan Asisten perpustakaan dengan pembagian tugas yang lebih jelas.

Bagi lembaga pendidikan perpustakaan harus mulai menyesuaikan kurikulumnya agar terdapat perbedaan yang jelas kurikulum bagi jenjang Pustakawan dan Asisten Perpustakaan karena kompetensi yang dipersyaratkan berbeda. Sementara organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia harus segera merevitalisasi baik persyaratan keanggotaan maupun pengurusnya jika masih akan menggunakan nama Ikatan Pustakawan Indonesia, di mana istilah “Pustakawan” harus mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sangat ironis jika masih menggunakan istilah Pustakawan, namun pengurus dan anggotanya bukan Pustakawan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Rancangan Peraturan Perundangan (RPP) tentang Standar Nasional Perpustakaan (tidak dipublikasikan).